

## KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN

## **SURAT TUGAS**

Nomor: ST. 2350 /K.16/TU/Peg/6/2022

## **KEPALA BALAI**

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
- Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.

Dasar

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;
- PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;
   PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenLHK;
- 4. Surat Pengesahan DIPA Ditjen KSDAE Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-029.05.02.238598/2022 tanggal 17 November 2021;

## **MEMBERI TUGAS**

Kepada

- : 1. Nama/NIP : Mira Heldawati, S.Hut. / NIP. 19850403 200912 2 004
  - Jabatan : Polhut Ahli Pertama

    2. Nama/NIP : Zainuddin, S.Pd. / NIP. Jabatan : Staf Balai KSDA Kalsel
  - 3. Nama/NIP : Misran / NIP. -
    - Jabatan : Staf Balai KSDA Kalsel

Untuk

- : 1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pelepasliaran satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi Undang undang di TWA Pulau Bakut Kabupaten Barito Kuala.
  - 2. Waktu pelaksanaan selama 2 (dua) hari tanggal 15 Juni 2022 16 Juni 2022.
- 3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.
- Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai BKSDA Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022.

Banjarbaru, <sup>19</sup> Juni 2022 Kepala Balai

Dr. Ir/Mahrus Aryadi, M.Sc. NIP. 19660129 199203 1 003